

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA
NOMOR : 023/SK/DJ-ILMEA/XI/2002
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN
INDUSTRI REKONDISI KENDARAAN BERMOTOR
PENGANGKUTAN BARANG BUKAN BARU**

**DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/11/2002 dipandang perlu ditetapkan pedoman teknis penilaian kemampuan industri rekondisi kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka.

Mengingat :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/11/2002 tentang Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN INDUSTRI REKONDISI KENDARAAN
BERMOTOR PENGANGKUTAN BARANG BUKAN BARU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penilaian Kemampuan Industri Rekondisi adalah penilaian perusahaan rekondisi berdasarkan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, manajemen informasi, mekanik, lahan, fasilitas, peralatan dan stal.
2. Klasifikasi Industri Rekondisi adalah penggolongan perusahaan rekondisi kedalam kelas I atau kelas II atau kelas III, berdasarkan penilaian kemampuan teknis yang dituangkan dalam laporan hasil survey.
3. Survey adalah kegiatan pemeriksaan lapangan terhadap sistem mutu, manajemen informasi, mekanik, lahan, fasilitas, peralatan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Laporan Hasil Survey adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Surveyor sebagai pengakuan formal terhadap kemampuan teknis perusahaan rekondisi didalam pemenuhan atau pencapaian persyaratan yang ditetapkan.
5. Surveyor adalah surveyor milik Pemerintah Indonesia atau surveyor lain yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
6. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa pemulihan, perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan mesin bukan baru.

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka.

BAB II LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Pasal 2

- (1) Perusahaan rekondisi yang dapat mengimpor kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru wajib memiliki Laporan Hasil Survey.
- (2) Untuk mendapatkan Laporan Hasil Survey sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perusahaan rekondisi mengajukan permohonan kepada Surveyor.
- (3) Surveyor wajib melakukan survey terhadap setiap perusahaan rekondisi yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 3

Setiap perusahaan rekondisi yang telah memenuhi persyaratan sistem mutu, manajemen informasi, mekanik, lahan, fasilitas, peralatan dan stal yang ditetapkan dalam keputusan ini diberikan Laporan Hasil Survey.

Pasal 4

- (1) Setiap permohonan Laporan Hasil Survey penilaian kemampuan industri rekondisi yang diajukan kepada Surveyor wajib dilengkapi dengan copy Ijin Usaha Tetap Industri Rekondisi, Angka Pengenal Importir (API), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki dan masih berlaku.
- (2) Selain dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perusahaan rekondisi wajib menyerahkan dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Surveyor.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak persyaratan permohonan diterima lengkap dan benar, surveyor wajib melakukan survey.
- (4) Surveyor wajib menerbitkan Laporan Hasil Survey selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dilakukan survey.

Pasal 5

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak penerimaan dokumen, surveyor wajib memberitahukan penundaan survey apabila dokumen permohonan belum lengkap dan benar.
- (2) Dalam waktu 2 (dua) hari kerja, perusahaan rekondisi yang menerima pemberitahuan penundaan, wajib melengkapi kekurangan dokumen permohonan.
- (3) Apabila perusahaan rekondisi tersebut tidak melengkapi dokumen dalam waktu 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), permohonan penilaian dinyatakan batal dan dapat mengajukan permohonan kembali.
- (4) Pembatalan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disampaikan kepada perusahaan rekondisi yang bersangkutan dan tembusannya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Surveyor belum menerbitkan Laporan Hasil Survey, perusahaan rekondisi dapat menyampaikan keberatan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Sesuai dengan keberatan sebagaimana dalam ayat (1), Direktur Jenderal memerintahkan secara tertulis kepada Surveyor untuk menerbitkan Laporan Hasil Survey, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak perintah tersebut diterima.

Pasal 7

- (1) Laporan Hasil Survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menerangkan kemampuan teknis industri dan kemampuan kapasitas produksi perusahaan rekondisi serta klasifikasi industri rekondisi.
- (2) Surveyor yang menerbitkan Laporan Hasil Survey sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal mengenai kemampuan kapasitas produksi perusahaan rekondisi untuk selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Laporan hasil survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sejak diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2003.

Pasal 9

Apabila Laporan Hasil Survey yang telah diperoleh perusahaan rekondisi hilang atau rusak atau tidak terbaca, perusahaan rekondisi wajib mengajukan permintaan penggantian Laporan Hasil Survey secara tertulis kepada Surveyor, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

BAB III

PENILAIAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN REKONDISI

Pasal 10

- (1) Penilaian kemampuan perusahaan rekondisi didasarkan pada klasifikasi.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelas I
 - b. Kelas II
 - c. Kelas III
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menunjukkan kemampuan teknis industri perusahaan rekondisi didalam melakukan kegiatan rekondisi.
- (4) Setiap perusahaan rekondisi yang akan mengimpor wajib memiliki salah satu kelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang penetapannya dilakukan melalui penilaian oleh Surveyor.
- (5) Penetapan kelas perusahaan rekondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan kedalam Laporan Hasil Survey.
- (6) Penetapan kelas perusahaan rekondisi meliputi persyaratan sistem mutu, manajemen informasi, mekanik, lahan, fasilitas, peralatan dan stal.

Pasal 11

Surveyor wajib menetapkan klasifikasi perusahaan rekondisi dengan melakukan survey terhadap permohonan yang diajukan oleh perusahaan rekondisi.

Pasal 12

- (1) Perusahaan rekondisi dapat mengajukan keberatan atas hasil klasifikasi industri rekondisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja kepada Direktur Jenderal, sejak diterimanya laporan hasil survey.

Pasal 13

- (1) Apabila perusahaan rekondisi bermaksud melakukan peningkatan kelas, wajib mengajukan permohonan kepada surveyor.
- (2) Permohonan peningkatan kelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung, sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Pasal 14

Biaya yang timbul atas pelaksanaan survey untuk penilaian kemampuan teknis dan atau untuk peningkatan kelas perusahaan rekondisi yang harus dibayarkan kepada Surveyor menjadi beban perusahaan rekondisi yang bersangkutan.

BAB IV SISTEM MUTU

Pasal 15

Setiap perusahaan rekondisi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sistem mutu sesuai kelasnya.

Bagian Pertama Persyaratan Sistem Mutu Pasal 16

- (1) Persyaratan sistem mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mencakup tanggung jawab manajemen, perencanaan sistem mutu dan pedoman mutu.
- (2) Nilai persyaratan sistem mutu untuk tiap-tiap kelas perusahaan rekondisi harus mencapai nilai sebagai berikut :
 - a. Kelas I mencapai nilai lebih dari 80
 - b. Kelas II mencapai nilai lebih dari 60 sampai dengan 80
 - c. Kelas III mencapai nilai 22 sampai dengan 60.

Bagian Kedua Penilaian Persyaratan Sistem Mutu Pasal 17

- (1) Setiap persyaratan sistem mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberi nilai bobot.
- (2) Penilaian setiap proses atau kegiatan yang dipersyaratkan dalam sistem mutu didasarkan pada parameter kegiatan, prosedur, petugas/pelaksana dan catatan yang dilakukan oleh perusahaan rekondisi.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Perhitungan Sistem Mutu Pasal 18

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), bobot dan parameter penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 19

- (1) Nilai aktual dihitung berdasarkan perkalian antara nilai bobot dengan nilai masing-masing pemenuhan parameter.
- (2) Nilai sistem mutu, dihitung berdasarkan pencapaian jumlah nilai aktual.

BAB V MANAJEMEN INFORMASI

Pasal 20

Setiap perusahaan rekondisi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan manajemen informasi sesuai kelasnya.

Bagian Pertama Persyaratan Manajemen Informasi Pasal 21

- (1) Kelas perusahaan rekondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didasarkan pada persyaratan yang meliputi prosedur penyimpanan dan pengendalian; dokumen dan data yang harus disimpan; aplikasi komputer.
- (2) Persyaratan manajemen informasi untuk tiap-tiap kelas perusahaan rekondisi harus mencapai nilai sebagai berikut :
 - a. Kelas I mencapai nilai lebih dari 80
 - b. Kelas II mencapai nilai lebih dari 60 sampai dengan 80
 - c. Kelas III mencapai nilai 22 sampai dengan 60.

Bagian Kedua Penilaian Manajemen Informasi Pasal 22

- (1) Setiap persyaratan manajemen informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diberi nilai bobot.
- (2) Penilaian setiap proses atau kegiatan yang dipersyaratkan dalam manajemen informasi didasarkan pada parameter kegiatan, prosedur, petugas/pelaksana dan catatan yang dilakukan oleh perusahaan rekondisi.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Perhitungan Manajemen Informasi Pasal 23

Persyaratan dan bobotnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dan parameter penilaian manajemen informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 24

- (1) Nilai aktual dihitung berdasarkan perkalian antara nilai bobot dengan nilai pemenuhan masing-masing parameter.
- (2) Nilai manajemen informasi dihitung berdasarkan pencapaian jumlah nilai aktual.

BAB VI MEKANIK Pasal 25

Setiap perusahaan rekondisi sekurang-kurangnya harus memiliki persyaratan mekanik sesuai kelasnya.

Bagian Pertama Persyaratan Mekanik Pasal 26

- (1) Kelas perusahaan rekondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan pada persyaratan mekanik yang mencakup mekanik umum/pembantu mekanik, mekanik mesin dan mekanik las/cat/karoseri.

- (2) Nilai persyaratan mekanik tiap-tiap kelas perusahaan rekondisi harus mencapai nilai sebagai berikut :
- Kelas I mencapai nilai lebih dari 80
 - Kelas II mencapai nilai lebih dari 60 sampai dengan 80
 - Kelas III mencapai nilai 22 sampai dengan 60.

Bagian Kedua
Penilaian Mekanik
Pasal 27

- Setiap persyaratan mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberi nilai bobot.
- Penilaian mekanik yang dipersyaratkan didasarkan pada parameter jumlah, pendidikan dan pengalaman mekanik.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Perhitungan Mekanik
Pasal 28

Persyaratan mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 29

- Nilai aktual dihitung berdasarkan perkalian antara nilai bobot dengan nilai pemenuhan masing-masing parameter.
- Nilai mekanik dihitung berdasarkan pencapaian jumlah nilai aktual.

BAB VII
LAHAN
Pasal 30

Setiap perusahaan rekondisi sekurang-kurangnya harus memiliki persyaratan lahan sesuai kelasnya.

Bagian Pertama
Persyaratan Lahan
Pasal 31

- Kelas perusahaan rekondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada persyaratan lahan yang meliputi lahan penampungan barang datang dan lahan penampungan barang jadi.
- Nilai persyaratan lahan untuk tiap-tiap kelas harus mencapai nilai sebagai berikut :
 - Kelas I mencapai nilai lebih dari 80
 - Kelas II mencapai nilai lebih dari 60 sampai dengan 80
 - Kelas III mencapai nilai 22 sampai dengan 60.

Bagian Kedua
Penilaian Lahan
Pasal 32

- Setiap persyaratan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberi nilai bobot.
- Penilaian setiap lahan yang dipersyaratkan didasarkan pada parameter luas, kondisi dan status kepemilikan.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Perhitungan Lahan

Pasal 33

Persyaratan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 34

- (1) Nilai aktual dihitung berdasarkan perkalian antara nilai bobot dengan nilai pemenuhan masing-masing parameter.
- (2) Nilai lahan dihitung berdasarkan pencapaian jumlah nilai aktual.

BAB VIII FASILITAS

Pasal 35

Setiap perusahaan rekondisi sekurang-kurangnya harus memiliki persyaratan fasilitas sesuai kelasnya.

Bagian Pertama Persyaratan Fasilitas Pasal 36

- (1) Kelas perusahaan rekondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 didasarkan pada persyaratan fasilitas yang meliputi fasilitas umum, fasilitas penyimpanan, fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja dan fasilitas penampungan limbah.
- (2) Nilai persyaratan fasilitas untuk tiap-tiap kelas harus mencapai nilai sebagai berikut :
 - a. Kelas I mencapai nilai lebih dari 80
 - b. Kelas II mencapai nilai lebih dari 60 sampai dengan 80
 - c. Kelas III mencapai nilai 22 sampai dengan 60.

Bagian Kedua Penilaian Fasilitas Pasal 37

- (1) Setiap persyaratan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberi nilai bobot.
- (2) Penilaian setiap fasilitas yang dipersyaratkan dalam fasilitas rekondisi didasarkan pada parameter keberadaan, fungsi dan kondisi fasilitas yang dimiliki.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Perhitungan Fasilitas Pasal 38

Persyaratan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 39

- (1) Nilai aktual dihitung berdasarkan perkalian antara nilai bobot dengan nilai pemenuhan masing-masing parameter.
- (2) Nilai fasilitas dihitung berdasarkan pencapaian jumlah nilai aktual.

BAB IX PERALATAN

Pasal 40

Setiap perusahaan rekondisi sekurang-kurangnya harus memiliki persyaratan peralatan sesuai kelasnya.

Bagian Pertama Persyaratan Peralatan Pasal 41

- (1) Kelas perusahaan rekondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 didasarkan pada persyaratan peralatan yang meliputi peralatan perbaikan kecil, peralatan perbaikan besar dan peralatan perbaikan chassis body/karoseri.
- (2) Nilai persyaratan peralatan untuk tiap-tiap kelas harus mencapai nilai sebagai berikut :
 - a. Kelas I mencapai nilai lebih dari 80
 - b. Kelas II mencapai nilai lebih dari 60 sampai dengan 80
 - c. Kelas III mencapai nilai 22 sampai dengan 60.

Bagian Kedua Penilaian Peralatan Pasal 42

- (1) Setiap persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diberi nilai bobot.
- (2) Penilaian setiap peralatan yang dipersyaratkan didasarkan pada parameter jumlah minimum dan fungsi peralatan.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Perhitungan Peralatan Pasal 43

Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 44

- (1) Nilai aktual dihitung berdasarkan perkalian antara nilai bobot dengan nilai pemenuhan masing-masing parameter.
- (2) Nilai peralatan dihitung berdasarkan pencapaian jumlah nilai aktual.

BAB X S T A L Pasal 45

Setiap perusahaan rekondisi sekurang-kurangnya harus memiliki persyaratan stal sesuai kelasnya.

Bagian Pertama Persyaratan Stal Pasal 46

- (1) Kelas perusahaan rekondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada persyaratan stal yang meliputi stal perbaikan kecil, stal perbaikan besar dan stal perbaikan chassis body/karoseri.
- (2) Nilai persyaratan stal untuk tiap-tiap kelas harus mencapai nilai sebagai berikut :
 - a. Kelas I mencapai nilai lebih dari 80
 - b. Kelas II mencapai nilai lebih dari 60 sampai dengan 80

- c. Kelas III mencapai nilai 22 sampai dengan 60.

Bagian Kedua
Penilaian Stal
Pasal 47

- (1) Setiap persyaratan stal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diberi nilai bobot.
- (2) Penilaian setiap stal yang dipersyaratkan didasarkan pada parameter luas, kondisi atap dan lantai dari stal.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Perhitungan Stal
Pasal 48

Persyaratan stal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

Pasal 49

- (1) Nilai aktual dihitung berdasarkan perkalian antara nilai bobot dengan nilai pemenuhan masing-masing parameter.
- (2) Nilai stal dihitung berdasarkan pencapaian jumlah nilai aktual.

BAB XI
PENETAPAN KELAS PERUSAHAAN REKONDISI
Pasal 50

- (1) Penetapan kelas perusahaan rekondisi berdasarkan hasil penilaian terhadap persyaratan sistem mutu, manajemen informasi, mekanik, lahan, fasilitas, peralatan dan stal.
- (2) Penetapan kelas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan hasil penjumlahan nilai masing-masing persyaratan yaitu : sistem mutu, manajemen informasi, mekanik, lahan, fasilitas, peralatan dan stal.

BAB XII
PELAPORAN KEGIATAN SURVEY
Pasal 51

Surveyor harus melaporkan seluruh hasil kegiatan survey kepada Direktur Jenderal.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 52

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian kemampuan industri rekondisi dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka akan melakukan monitoring setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap industri rekondisi yang telah mendapatkan Laporan Hasil Survey.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 53

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Nopember 2002

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

ACHDIAT ATMAWINATA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Para Eselon I dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Depperindag;
4. Para Eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka
5. Peringgal